



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 20/V/2025/DISPERINNAKER

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN
SUB KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada Bidang Ketenagakerjaan maka perlu dibentuk panitia pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan Tahun Anggaran 2025, pada Bidang Ketenagakerjaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 Mei 2025

KEPALA DINAS,



^

Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19701001 199203 2 013

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar (sebagai laporan) di Benteng;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 20/V/2025/DISPERINNAKER
TANGGAL : 5 Mei 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
MANAJEMEN KEUANGAN
SUB KEGIATAN PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA
BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar
- II Koordinator : Sekretaris Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar
- III Ketua : Kepala Bidang Ketenagakerjaan
- IV. Anggota PNS : 1. Ramal Agus Risal, S.E. (Pejabat Fungsional Pengantar Kerja)
2. Muhammad Rusydi, S.H. (Pejabat Fungsional Pengantar Kerja)
3. Andi Jusman, S.E. (Analisis Tenaga Kera)
- V. Anggota Non PNS : 1. Mirawati, S.Pi (Staf Disperinnaker)
2. Andi Nur Adhayanti, SP (Staf Disperinnaker)
3. Dian Syaputra, ST (Staf Disperinnaker)
4. Andi Nur Fadlia Patra, SE (Staf Disperinnaker)
5. Henny, S.T. (Staf Disperinnaker)
6. Gusti Raeni Nur (Staf Disperinnaker)

Benteng, 5 Mei 2025

KEPALA DINAS,

#

Hj. ANDI ROS IRMA, S.Sos.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19701001 199203 2 013